

ASLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Gerindra) di Provinsi DKI Jakarta

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 137/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	150-02-11/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	8 Juli 2019
JAM	16.07 WIB

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 50-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dimohonkan **PEMOHON** Partai Gerindra, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan**

suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara.**

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7

Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017

- guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo* berkaitan dengan permasalahan di Dapil DKI Jakarta II, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif. Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu. Lebih-lebih **PEMOHON** tidak mempersoalkan masalah tersebut ke Bawaslu yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
 8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. TENGGANG WAKTU

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;

3. **Bahwa mohon perhatian**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2019 (*vide* bukti ARPK Nomor 150-02-11/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 71-02-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**, Permohonan *a quo* hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil DKI Jakarta II, DPRD Provinsi Dapil 6, dan DPRD Provinsi Dapil 7. Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan **PEMOHON** pada tanggal 31 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APP yang sama, **PEMOHON** telah **melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 1 (satu) permohonan baru**, yaitu terhadap persoalan terkait **pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil DKI Jakarta III** yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo*. (*vide* ARPK Nomor 150-02-27/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan keaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PPHU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil DKI Jakarta II dan Dapil DKI Jakarta III serta DPRD Provinsi Jakarta Dapil 6 dan DPRD Provinsi Jakarta Dapil 7 di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI DKI JAKARTA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.1.1.1. DAPIL JAKARTA DAPIL II

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB		121.010	
2.	GERINDRA		382.333	
3.	PDIP		582.935	
4.	GOLKAR		159.797	
5.	NASDEM		103.881	
6.	GARUDA		7.531	
7.	BERKARYA		36.318	
8.	PKS		60.006	
9.	PERINDO		90.373	
10.	PPP		67.108	
11.	PSI		229.891	
12.	PAN		116.143	
13.	HANURA		16.915	
14.	DEMORAT		140.891	
15.	PBB		16.201	
16.	PKPI		6.733	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **merupakan fakta hukum**, Pemilihan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta II meliputi Kota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar negeri,
2. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 1-2 halaman 6 permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan terjadi penambahan suara bagi partai golkar dengan tidak wajar, dimana perolehan suara dalam negeri jauh lebih rendah dibanding luar negeri merupakan **dalil yang berisi asumsi dan tidak berdasar hukum**.
3. **Merupakan fakta hukum**, hasil perolehan suara **PEMOHON** di Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

Tabel 2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA PUSAT

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Gambir	Gambir	36
2.		Cideng	154
3.		Petojo Utara	229
4.		Petojo Selatan	179
5.		Kebon Kelapa	101
6.		Duri Pulo	208
7.	Sawah Besar	Pasar Baru	83
8.		Karang Anyar	347
9.		Kartini	203
10.		Gunung Sahari Utara	258
11.		Mangga Dua Selatan	260
12.	Menteng	Menteng	391
13.		Pegangsaan	438
14.		Cikini	174
15.		Gondangdia	38
16.		Kebon Sirih	187
17.	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	332
18.		Cempaka Putih Barat	485

19.		Rawasari	275
20.	Tanah Abang	Gelora	42
21.		Bendungan Hilir	252
22.		Karet Tengsin	222
23.		Petamburan	552
24.		Kebon Melati	394
25.		Kebon Kacang	345
26.		Kampung Bali	227
27.	Senen	Senen	41
28.		Kenari	114
29.		Paseban	350
30.		Kramat	396
31.		Kwitang	233
32.		Bungur	233
33.	Kemayoran	Kemayoran	361
34.		Kebon Kosong	426
35.		Harapan Mulia	372
36.		Serdang	478
37.		Gunung Sahari Selatan	296
38.		Cempaka Baru	656
39.		Sumur Batu	288
40.		Utan Panjang	900
41.	Johar Baru	Johar Baru	610
42.		Kampung Rawa	358
43.		Galur	206
44.		Tanah Tinggi	495

4. Bahwa dari hasil rekapitulasi kelurahan (DAA-1) kemudian **TERMOHON** melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, dimana **merupakan fakta hukum** berdasarkan Form Model DB dan DB1 Jakarta Pusat, Perolehan suara **PEMOHON** sebesar 13.215;

5. **Merupakan fakta hukum**, hasil perolehan suara **PEMOHON** di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA SELATAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Cilandak	Cilandak Barat	974
2.		Cipete Selatan	514
3.		Gandaria Selatan	402
4.		Lebak Bulus	747
5.		Pondok Labu	1.285
6.	Jagakarsa	Ciganjur	1.282
7.		Cipedak	1.189
8.		Jagakarsa	2.212
9.		Lenteng Agung	1.454
10.		Srengseng Sawah	1.626
11.		Tanjung Barat	1.104
12.	Kebayoran Baru	Cipete Utara	572
13.		Gandaria Utara	780
14.		Gunung	136
15.		Kramat Pela	212
16.		Melawai	27
17.		Petegogan	201
18.		Pulo	102
19.		Rawa Barat	124
20.		Selong	77
21.		Senayan	45
22.	Kebayoran Lama	Cipulir	630
23.		Grogol Selatan	821
24.		Grogol Utara	669
25.		Kebayoran Lama Selatan	758
26.		Kebayoran Lama Utara	615

27.		Pondok Pinang	815
28.	Mampang Prapatan	Bangka	420
29.		Kuningan Barat	204
30.		Mampang Prapatan	387
31.		Pela Mampang	562
32.		Tegal Parang	626
33.	Pancoran	Cikoko	245
34.		Duren Tiga	579
35.		Kalibata	931
36.		Pancoran	367
37.		Pengadengan	418
38.		Rajawati	365
39.	Pasar Minggu	Cilandak Timur	506
40.		Jati Padang	873
41.		Kebagusan	1.116
42.		Pasar Minggu	450
43.		Pejaten Barat	765
44.		Pejaten Timur	1.126
45.		Ragunan	1.060
46.	Pesanggrahan	Bintaro	1.000
47.		Pesanggrahan	571
48.		Petukangan Selatan	454
49.		Petukangan Utara	664
50.		Ulujami	526
51.	Setiabudi	Guntur	40
52.		Karet	113
53.		Karet Kuningan	253
54.		Karet Semanggi	21
55.		Kuningan Timur	99
56.		Menteng Atas	564

57.		Pasar Manggis	531
58.		Setiabudi	37
59.	Tebet	Bukit Duri	638
60.		Kebon Baru	490
61.		Manggarai	672
62.		Manggarai Selatan	492
63.		Menteng Dalam	782
64.		Tebet Barat	321
65.		Tebet Timur	252

6. Bahwa dari hasil rekapitulasi kelurahan (DAA-1) kemudian **TERMOHON** melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, dimana **merupakan fakta hukum** berdasarkan Form Model DB dan DB1 Jakarta Pusat, Perolehan suara **PEMOHON** sebesar 28.893.

2.1.1.2. DAPIL JAKARTA DAPIL III

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PDIP	669.659	630.956	38.703
2.	GERINDRA	343.129	352.682	9.556
3.	PKS	295.145	264.665	30.480
4.	NASDEM	151.902	151.269	633
5.	PAN	123.537	132.618	9.081
6.	DEMOKRAT	133.720	123.008	10.712
7.	PKB	78.550	72.083	6.467
8.	GOLKAR	80.414	71.168	9.246
9.	PPP	40.749	36.572	4.177

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di beberapa TPS di 3 kecamatan di Kota Jakarta Utara yaitu kecamatan Koja,

cilincing, dan kelapa gading sebanyak 106 suara adalah **tidak benar**;

➤ **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC-1 perolehan **PEMOHON** sebesar 343.129;

2. Bahwa hasil perolehan suara **PEMOHON** yang merupakan hasil rekapitulasi di tingkat kota didasari oleh hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 3 KECAMATAN BERDASARKAN KELURAHAN

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Koja	Koja	2.884
2.		Tugu Utara	8.265
3.		Lagoa	7.145
4.		Rawa Badak Utara	3.650
5.		Tugu Selatan	4.826
6.		Rawa Badak Selatan	4.165
7.	Cilincing	Cilincing	2.869
8.		Sukapura	5.289
9.		Marunda	3.116
10.		Kalibaru	6.990
11.		Semper Timur	4.331
12.		Rorotan	5.950
13.		Semper Barat	8.043
14.	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	1.963
15.		Pegangsaan Dua	2.880

3. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara **PEMOHON** di seluruh kecamatan di Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA UTARA

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Penjaringan	18.554
2.	Tanjung Priok	27.154
3.	Koja	30.845
4.	Cilincing	36.588
5.	Pandemangan	11.139
6.	Kelapa Gading	6.474

4. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* dalam tabel persandingan calon anggota DPR RI halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara **PEMOHON** (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO) sebanyak 4.158 adalah **tidak benar**;
5. Bahwa **merupakan fakta hukum**, perolehan suara suara **PEMOHON** (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO), adalah sebagai berikut:

Tabel 7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO) DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA UTARA BERDASARKAN KELURAHAN

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Koja	Koja	697
2.		Tugu Utara	2.231
3.		Lagoa	1.400
4.		Rawa Badak Utara	837
5.		Tugu Selatan	1.088
6.		Rawa Badak Selatan	580
7.	Cilincing	Cilincing	1.245
8.		Sukapura	1.299
9.		Marunda	1.094
10.		Kalibaru	2.079
11.		Semper Timur	1.436
12.		Rorotan	1.735

13.		Semper Barat	2.830
14.	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	487
15.		Pegangsaan Dua	864

6. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara **PEMOHON** (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO) di seluruh kecamatan di Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA UTARA

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Penjaringan	5.204
2.	Tanjung Priok	6.392
3.	Koja	6.833
4.	Cilincing	7.500
5.	Pandemangan	3.161
6.	Kelapa Gading	1.751

7. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 5 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan kehilangan suara dikarenakan terdapat perbedaan suara dengan caleg DPRD atas nama Andhika yang menjadi tandemnya adalah **dalil yang tidak berdasar hukum**;
8. Bahwa **merupakan fakta hukum**, perolehan suara R. Saraswati D. Djoyohadikusumo sebagai calon anggota DPR RI dan S. Andyka sebagai calon anggota DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
	KOJA	CILINCING	KELAPA GADING
R. Saraswati D. Djoyohadikusumo	6.833	7.500	1.751
S. Andyka	10.009	8.873	1.360

- **Merupakan fakta hukum**, Perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III atas nama **R.SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO** di Kecamatan Koja, Kecamatan

Cilincing dan Kecamatan Kelapa Gading sejumlah **16.084**. sedangkan perolehan suara Calon Anggota DPRD Dapil DKI Jakarta II atas nama **S.ANDYKA** di Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Kelapa Gading sejumlah **20.242**. Terhadap perolehan Suara antara Calon Anggota DPR RI dengan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dikarenakan jenis pemilu yang berbeda dan tidak dapat dipastikan pilihan pemilih terhadap Calon Anggota DPRD akan sama dengan tandemnya pada Calon Anggota DPR RI;

- **Merupakan fakta hukum**, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di tingkat Kota Jakarta Utara yang disampaikan **PEMOHON** atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO merupakan dalil yang bertentangan dengan prinsip bahwa seseorang Pemilih dalam menentukan pilihannya tidak berkorelasi antara 2 Jenis Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPRD;
- Bahwa **PEMOHON** juga tidak dapat menyebutkan perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam halaman 6, angka 6. Berdasarkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di tingkat Kota Jakarta Utara yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Utara sesuai dengan ketentuan dan mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.2.1. DAPIL JAKARTA DAPIL 6

Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DAPIL 6

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Dwi Ratna, SE., MM	9.278	9.384	106
2.	Ichawnul Muslimin	9.392	9.312	80

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 6 berdasarkan ARPK Nomor 150-02-11/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 sudah tidak termasuk ke dalam yang di register, oleh karenanya adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);
2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Kota Jakarta Timur sebanyak 106 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB-1 perolehan suara **PEMOHON** adalah sebesar 9.278.
3. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi caleg atas nama **Ichawnul Muslimin** sebanyak 80 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB-1 perolehan suara **PEMOHON** adalah sebesar 9.278.
4. Bahwa hasil perolehan suara yang merupakan hasil rekapitulasi di tingkat kota didasari oleh hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DAPIL 6 PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	VERSI TERMOHON		VERSI PEMOHON	
		DWI RATNA	ICHAWNUL	DWI RATNA	ICHAWNUL
1.	Cipayung	2.376	2.513	2.324	2.521
2.	Makassar	1.715	1.315	1.671	1.350
3.	Ciracas	2.355	3.013	2.353	3.013
4.	Pasar Rebo	2.832	2.551	2.826	2.588

5. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Kecamatan cipayung sebanyak 52 suara dan terjadi penambahan suara bagi **Ichawnul Muslimin** sebesar 8 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara **PEMOHON** adalah sebesar 2.376 sedangkan **Ichawnul Muslimin** adalah sebesar 2.513;

6. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Kecamatan Makassar sebanyak 44 suara dan terjadi penambahan suara bagi **Ichawnul Muslimin** sebesar 35 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 perolehan suara **PEMOHON** adalah sebesar 1.715 sedangkan **Ichawnul Muslimin** adalah sebesar 1.315;
7. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Kecamatan ciracas sebanyak 2 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 perolehan suara **PEMOHON** adalah sebesar 2.355 sedangkan **Ichawnul Muslimin** adalah sebesar 3.013;
8. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Kecamatan Pasar Rebo sebanyak 8 suara dan terjadi penambahan suara bagi **Ichawnul Muslimin** sebanyak 37 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 perolehan suara **PEMOHON** adalah sebesar 2.832 sedangkan **Ichawnul Muslimin** adalah sebesar 2.551;
9. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 di Kota Jakarta Timur tidak ada TPS 78 Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung, TPS 78 dan TPS 85 Kelurahan Pondok Ranggan Kecamatan Cipayung.

2.1.2.2. DAPIL JAKARTA DAPIL 7

Tabel 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PROVINSI DKI JAKARTA DAPIL 7 DI KOTA JAKARTA SELATAN

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	NURAINA	8.557	-	-

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** tidak mendalilkan perolehan suara **PEMOHON** versi **PEMOHON**, **merupakan fakta hukum**, perolehan suara **PEMOHON** (atas nama Nuraina) berdasarkan Form Model DB-1 dan Form Model DA-1 adalah 8.557;

2. Bahwa hasil perolehan suara yang merupakan hasil rekapitulasi di tingkat kota didasari oleh hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PROVINSI DKI JAKARTA DAPIL 7 PER KECAMATAN DI KOTA JAKARTA SELATAN

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	Cilandak	610	-
2.	Kebayoran Baru	1.102	-
3.	Kebayoran Lama	1.452	-
4.	Pesanggrahan	2.150	-
5.	Setiabudi	3.243	-

3. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara **PEMOHON** di Kecamatan Cilandak adalah sebanyak 610;
4. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara **PEMOHON** di Kecamatan Kebayoran Baru adalah sebanyak 1.102;
5. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara **PEMOHON** di Kecamatan Kebayoran Lama adalah sebanyak 1.452;
6. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara **PEMOHON** di Kecamatan Pesanggrahan adalah sebanyak 2.150;
7. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara **PEMOHON** di Kecamatan Setiabudi adalah sebanyak 3.243.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di daerah pemilihan Provinsi Jakarta
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR RI) PROVINSI DKI JAKARTA

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PDIP	669.659
2.	GERINDRA	343.129
3.	PKS	295.145
4.	NASDEM	151.902
5.	PAN	123.537

6.	DEMOKRAT	133.720
7.	PKB	78.550
8.	GOLKAR	80.414
9.	PPP	40.749

3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DAPIL 6

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA
1.	Dwi Ratna, SE., MM	9.278
2.	Ichawnul Muslimin	9.392

3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DAPIL 7

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA
1.	NURAINA	8.557

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,



1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

13. **Ferdri Berdona, S.H**

2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**

14. **Pansauran Ramdani, S.H**

3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**

15. **Syafran Riyadi, S.H**

4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**

16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**

5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**

17. **Elly Sunarya, S.H**

6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**

18. **Ani Yusriani, S.H**

7. **Gian Budi Arian, S.H**

19. **H. Sutikno, S.H., M.H**

8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**

20. **R. Tatang Rachman, S.H**

9. **Candra Kuspratomo, S.H**

21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**

10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**

22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**

11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**

23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**